



# UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

KAMPUS I: Jl. Ngagel Dadi III B/37 Telp. (031) 5041097, Fax. 031-5042804 Surabaya 60245  
KAMPUS II: Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031) 8281183 Surabaya 60234

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA  
SELAKU KETUA RAYON 142 PENYELENGGARA SERTIFIKASI GURU BAGI GURU DALAM  
JABATAN TAHUN 2011.  
Nomor : 207 / SK / VI / 2011

Tentang :  
HASIL PENGECEKAN DOKUMEN PESERTA PLPG (PENDIDIKAN LATIHAN PRFESI GURU) DAN  
PELAKSANAAN PLPG KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
RAYON 142 TAHUN 2010.

- REKTOR UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA,
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang No.14 Tahun 2005  
Tentang Guru dan Dosen, perlu melaksanakan sertifikasi Pendidik Bagi Guru;  
2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang  
Hasil pengecekan dokumen peserta PLPG sertifikasi Guru Dalam Jabatan dan  
Pelaksanaan PLPG Rayon 142.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Surat Keputusan Mendikbud RI No. 047/D/O/1998 tentang Universitas  
PGRI Adi Buana Surabaya;  
5. SK Mendiknas RI No. 075 / P/ 2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi  
Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011;  
6. Statuta Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.  
7. Surat Perjanjian Penggunaan Dana No. 1127d/J32/KU/2011 dan No. 213/Ad.1/V/2011  
Tanggal, 11 Mei 2011 tentang Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru Dalam Jabatan  
Tahun Anggaran 2011.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Penyelenggara dengan Perguruan  
Tinggi Mitra, dan Panitia Sertifikasi Guru tanggal, 27 Juni 2011.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Nama-nama Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dalam lampiran ini  
dinyatakan LANJUT mengikuti PLPG, Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Rayon 142  
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya;  
Kedua : Nama-nama Guru Kementerian Pendidikan Nasional yang dinyatakan LANJUT  
Mengikuti PLPG Tahap 2 (dua), berhak mengikutinya sesuai dengan jadwal yang telah  
ditetapkan;  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila  
terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 28 Juni 2011

Rektor /  
KETUA RAYON 142



Drs. H. SUTIJONO, MM

### Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) Ditjen Dikti RI di Jakarta
2. Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur
3. Para Kepala KEMENDIKNAS Kabupaten se-Wilayah Rayon 142
4. Perguruan Tinggi Mitra Rayon 42
5. Wakil Rektor I,II, dan III
6. Ketua Pelaksana Rayon 42